



# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

## SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271)495039 Faks. (0271)495590  
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

### PENGUMUMAN

NOMOR : 800/2.589.22/2021

### TENTANG

### PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 850 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan melaksanakan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sejumlah 1.746 (seribu tujuh ratus empat puluh enam) formasi, dengan rincian alokasi sebagai berikut:

- |                          |   |       |         |
|--------------------------|---|-------|---------|
| a. PPPK Tenaga Guru      | : | 1.633 | formasi |
| b. PPPK Tenaga Kesehatan | : | 42    | formasi |
| c. CPNS Tenaga Kesehatan | : | 49    | formasi |
| c. CPNS Tenaga Teknis    | : | 22    | formasi |

(informasi lebih lanjut terkait rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana tersebut pada Lampiran I Pengumuman ini).

#### II. PERSYARATAN UMUM

##### A. PERSYARATAN UMUM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

1. Warga Negara Indonesia;
2. a. PPPK Guru, usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;  
b. PPPK Tenaga Kesehatan, usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
yang dibuktikan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah yang digunakan saat pelamaran (secara otomatis akan terseleksi dalam sistem aplikasi SSCASN);
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

7. **Khusus PPPK Guru**, memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan, sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang telah diaplikasikan dalam SSCASN;
8. **Khusus PPPK Tenaga Kesehatan**, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
10. Tidak pernah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya; dan
11. Apabila berstatus sebagai PPPK, wajib menyertakan surat pernyataan pengunduran diri sebagai PPPK (yang telah disetujui oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah jabatan pimpinan tinggi pratama).

#### B. PERSYARATAN UMUM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pelamaran, yang dibuktikan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun/lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
8. Tidak pernah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya; dan
9. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS.

*(Persyaratan umum sebagaimana tersebut di atas, yang membutuhkan Surat Keterangan dan/atau Surat Pernyataan sebagai bukti dukung, dipenuhi pelamar setelah dinyatakan lulus seleksi pengadaan CASN Tahun 2021)*

### III. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PELAMAR

#### A. PENGADAAN PPPK TENAGA GURU

1. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK Tenaga Guru Formasi Tahun 2021, terdiri atas:
  - a. **Eks Tenaga Honorer Katagori II (THK-II)**, sesuai *data base* BKN;
  - b. **Guru non-ASN**, yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - c. **Guru Swasta**, yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
  - d. **Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)**.

2. Verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan pada linieritas Sertifikasi Pendidik dan/atau Kualifikasi Pendidikan. Jika Sertifikasi Pendidik tidak sesuai, maka dilanjutkan dengan verifikasi berdasarkan pada linieritas Kualifikasi Pendidikan yang merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021.
3. Pelamar dari penyandang disabilitas dapat melamar sebagai PPPK Tenaga Guru Formasi Tahun 2021 dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
  - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
4. Pelamar dari penyandang disabilitas dapat melamar di formasi tenaga guru manapun, **kecuali**:
  - a. Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama, bagi penyandang disabilitas rungu;
  - b. Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama, bagi penyandang disabilitas rungu;
  - c. Guru Penjasorkes Ahli Pertama, bagi penyandang disabilitas daksa; dan
  - d. Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama, bagi penyandang disabilitas netra.

#### B. PENGADAAN PPPK TENAGA KESEHATAN

1. Wajib memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dibidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama;
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima), dengan ketentuan;
  - a. Untuk ijazah Sarjana/S-1 yang merupakan lanjutan dari Diploma, maka IPK yang dipergunakan adalah IPK Sarjana/S-1;
  - b. Untuk jabatan profesi (Dokter, Apoteker dan Ners), IPK yang digunakan adalah IPK Profesi.
3. Pelamar yang berasal dari lulusan perguruan tinggi dalam negeri, wajib memiliki ijazah dari **perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi** pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) **pada saat kelulusan**.
4. Wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan bukan Surat Tanda Registrasi Untuk Kewenangan Internsip sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi dan diupload pada SSCASN.
5. Pelamar yang melampirkan STR yang sudah tidak berlaku atau sedang dalam proses perpanjangan maka lamaran dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
6. Pelamar dari penyandang disabilitas dapat melamar sebagai PPPK Tenaga Kesehatan, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pelamar dapat melamar jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan
  - b. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
  - c. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

## C. PENGADAAN CPNS

### 1. PERSYARATAN CPNS FORMASI UMUM

- a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima), dengan ketentuan;
  - 1) Untuk ijazah Sarjana/S-1 yang merupakan lanjutan dari Diploma, maka IPK yang dipergunakan adalah IPK Sarjana/S-1;
  - 2) Untuk jabatan profesi (Dokter, Apoteker dan Ners), IPK yang digunakan adalah IPK Profesi.
- b. Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri, wajib memiliki ijazah dari **perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi** pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) **pada saat kelulusan.**
- c. Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

### 2. PERSYARATAN CPNS FORMASI KHUSUS

#### a. FORMASI KHUSUS LULUSAN TERBAIK/ *CUMLAUDE*

- 1) Dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah sarjana/S-1, tidak termasuk diploma empat/D-IV;
- 2) Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan **predikat kelulusan “dengan pujian”/cumlaude** dan berasal dari **perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan** yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dan/atau pada Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Pusdiknakes/LAM-PTKes;
- 3) Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada formasi lulusan terbaik setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/cumlaude dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

#### b. FORMASI KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS

- 1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
- 2) Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri, wajib memiliki ijazah dari **perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi** pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) **pada saat kelulusan;**
- 3) Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

- 4) Pelamar pada saat mendaftar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) pada jabatan dan unit penempatan tertentu, **DIWAJIBKAN**:
  - a) Memilih formasi khusus disabilitas;
  - b) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
  - c) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

### 3. PERSYARATAN LAINNYA

- a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan Perekaman Data Kependudukan yang masih berlaku;
- b. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi dan bukan Surat Tanda Registrasi Untuk Kewenangan Internsip sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi dan diupload pada SSCASN;
- c. Pelamar yang melampirkan STR yang sudah tidak berlaku atau sedang dalam proses perpanjangan, lamaran dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- d. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada CPNS Formasi Umum atau Formasi Khusus Lulusan Terbaik, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pelamar dapat melamar pada Jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan;
  - 2) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
  - 3) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 2), dibuktikan dengan:
    - a) Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    - b) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

### IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar dapat melakukan pendaftaran secara daring/*online* dengan alamat <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pelamar diwajibkan membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran secara daring/*online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran daring/*online* tersebut;
3. Pelamar wajib memiliki akun surat elektronik/*email* yang masih aktif/berlaku;
4. Pelamar wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor Kartu Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga Pelamar;
5. Apabila Pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai alamat pada e-KTP pelamar atau melalui *helpdesk* SSCASN BKN;

6. Pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
  - a. Daftar Akun, pelamar diharuskan untuk:
    - 1) Mengakses laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
    - 2) Membuat akun SSCASN;
    - 3) Login ke akun SSCASN yang telah dibuat; dan
    - 4) Melengkapi biodata serta unggah swafoto dengan memperlihatkan e-KTP/ Surat Keterangan Perekaman Data Kependudukan dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya;.
  - b. Daftar Formasi, pelamar diharuskan untuk:
    - 1) Memilih jenis seleksi;
    - 2) Memilih formasi
    - 3) Melengkapi data;
    - 4) Unggah dokumen persyaratan;
    - 5) Cek resume dan bila data sudah benar akhiri pendaftaran; dan
    - 6) Cetak dan Simpan Kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran Akun sebagai bukti bahwa Pelamar berhasil melakukan pendaftaran;
7. Calon Pelamar wajib memperhatikan jenis dan ukuran file masing-masing dokumen yang akan diupload sesuai dengan ketentuan/petunjuk pada laman portal SSCASN.
8. Dokumen persyaratan yang diunggah/*upload* saat pendaftaran, antara lain:
  - a. **Scan berwarna Surat Lamaran**, dengan ketentuan:
    - 1) Diketik menggunakan komputer;
    - 2) Ditujukan kepada Bupati Karanganyar di Karanganyar;
    - 3) Harus menunjukkan jenis seleksi, jenis formasi dan lokasi penempatan;
    - 4) Bermaterai Rp. 10.000,-;
    - 5) Ditandatangani dengan pena bertinta hitam.
    - 6) Format file pdf;Contoh Surat Lamaran sebagaimana tersebut pada Lampiran II Pengumuman ini.
  - b. **Pas foto berwarna terbaru berlatar belakang MERAH**, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Berpakaian rapi;
    - 2) Rasio 3:4;
    - 3) Tampak depan;
    - 4) Posisi *portrait*;
    - 5) Format file jpeg/jpg.
  - c. **Scan berwarna Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan Perekaman Data Kependudukan asli**, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan format file jpeg/jpg.
  - d. **Scan berwarna Ijazah asli** (sesuai formasi jabatan yang dilamar), dengan format file pdf.
    - a) bagi pelamar formasi dokter, apoteker dan perawat wajib mengupload ijazah S-1 dan profesi;
    - b) bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S1 lanjutan dari Diploma wajib mengupload ijazah Diploma dan S-1.
  - e. **Scan berwarna Transkrip Nilai Akademik asli**, dengan format file pdf.
    - a) bagi pelamar formasi dokter, apoteker dan perawat wajib mengupload transkrip S-1 dan profesi;
    - b) bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S1 lanjutan dari Diploma wajib mengupload transkrip Diploma dan S-1.
  - f. **Scan bukti akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan**, dengan format file pdf.

g. **Dokumen persyaratan tambahan:**

1. **Formasi PPPK Tenaga Guru**

**Scan berwarna asli** Sertifikat Pendidik, dengan format file pdf (bagi yang memiliki).

2. **Formasi PPPK Tenaga Kesehatan**

a) **Scan berwarna asli** surat keterangan bukti pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun dibidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar dengan format file pdf, yang ditanda tangani oleh:

1) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas Kesehatan), bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada instansi pemerintah; dan

2) Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia atau *Human Resource Development (HRD)*, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada instansi swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan

b) **Scan berwarna asli** Surat Tanda Registrasi (STR) dan bukan Surat Tanda Registrasi Untuk Kewenangan Internsip sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dengan format file pdf.

3) **Formasi Umum CPNS Tenaga Kesehatan**

**Scan berwarna asli** Surat Tanda Registrasi (STR) dan bukan Surat Tanda Registrasi Untuk Kewenangan Internsip sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dengan format file pdf.

4) **Formasi Khusus CPNS Lulusan Terbaik/ *Cumlaude***

a) **Scan berwarna asli** surat keterangan/sertifikat *cumlaude* apabila keterangan *cumlaude* tidak tercantum pada ijazah/transkrip, dengan format file pdf;

b) Scan bukti akreditasi A/unggul untuk perguruan tinggi dan program studi **pada saat kelulusan**, dengan format file pdf.

5) **Formasi Khusus CPNS Penyandang Disabilitas dan/atau pelamar Penyandang Disabilitas**

a) **Scan berwarna asli** surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dengan format file pdf;

b) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar

V. JADWAL DAN TAHAPAN SELEKSI

1. Jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan PPPK Tenaga Guru, PPPK Tenaga Kesehatan dan CPNS adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	2	3
1.	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni s.d. 14 Juli 2021
2.	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni s.d. 21 Juli 2021
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
4.	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
5.	Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7.	Pelaksanaan SKD CPNS	25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021
8.	a. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan	Setelah pelaksanaan SKD selesai di masing-masing titik
	b. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru	Agustus s.d Desember (jadwal detail akan disampaikan lebih lanjut oleh Kemendikbudristek)

1	2	3
9.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 18 Oktober 2021
10.	Persiapan Pelaksanaan SKB CPNS	19 Oktober s.d 1 November 2021
11.	Pelaksanaan SKB CPNS	8 s.d. 29 November 2021
12.	Penyampaian Hasil Integrasi SKD CPNS dan SKB CPNS serta Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan	15 s.d. 17 Desember 2021
13.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021
14.	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021
15.	Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
16.	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
17.	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2022
18.	Usul Penetapan NIP/NI PPPK	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

2. Tahapan seleksi penerimaan CASN Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut:
- a. Seleksi Administrasi
    - 1) Seleksi administrasi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pelamar yang diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id>;
    - 2) Untuk pelamar PPPK Tenaga Guru, seleksi administrasi akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
    - 3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs *online* <https://sscasn.bkn.go.id> atau <http://bkpsdm.karanganyarkab.go.id>;
    - 4) Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui portal *online* <https://sscasn.bkn.go.id>.
  - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK
    - 1) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi CPNS dan Seleksi Kompetensi bagi PPPK Tenaga Kesehatan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* dari Badan Kepegawaian Negara.
    - 2) Seleksi Kompetensi bagi PPPK Tenaga Guru menggunakan sistem *Computer Assisted Test* Ujian Nasional Berbasis Komputer (CAT-UNBK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
    - 3) Pengumuman dan jadwal SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK dapat dilihat di situs *online* <https://sscasn.bkn.go.id> atau <http://bkpsdm.karanganyarkab.go.id>;
    - 4) Materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS terdiri dari:
      - a) Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
      - b) Tes Intelegensi Umum (TIU); dan
      - c) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
    - 5) Materi Seleksi Kompetensi PPPK terdiri dari:
      - a) Kompetensi Teknis;
      - b) Kompetensi manajerial; dan
      - c) Kompetensi Sosial Kultural.
    - 6) Khusus Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru, pelamar diberikan 3 (tiga) kali kesempatan seleksi, dengan penjelasan sebagai berikut :
      - a) Seleksi Kompetensi I, hanya diikuti oleh pelamar yang berasal dari THK-II dan Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik.
      - b) Seleksi Kompetensi II, diikuti oleh pelamar dari THK-II dan Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus Seleksi Kompetensi I ditambah dengan Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik dan Lulusan PPG.
      - c) Seleksi Kompetensi III, diikuti oleh pelamar dari THK-II, Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik, Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik dan Lulusan PPG yang tidak lulus Seleksi Kompetensi II.



- 7) Prinsip penentuan kelulusan peserta seleksi kompetensi didasarkan pada nilai ambang kelulusan (*passing grade*) yang akan disampaikan pada pengumuman tersendiri.
- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS
  - 1) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi CPNS menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* dari Badan Kepegawaian Negara
  - 2) Pengumuman dan jadwal SKB dapat dilihat di situs *online* <http://bkpsdm.karanganyarkab.go.id>;
  - 3) Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
- d. Hasil Integrasi SKD CPNS dan SKB CPNS serta Seleksi Kompetensi PPPK
  - 1) Pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB CPNS serta Seleksi Kompetensi PPPK dapat dilihat di situs *online* <http://bkpsdm.karanganyarkab.go.id>.
  - 2) Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS yaitu :
    - a) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%; dan
    - b) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan Bobot 60%.
  - 3) Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga guru dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan hasilnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
  - 4) Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Panselnas dan hasilnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

## VI. LAIN-LAIN


1. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jalur kebutuhan CASN.
2. Khusus bagi pelamar disabilitas diwajibkan untuk hadir pada saat verifikasi persyaratan untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang sesuai undangan dari Panitia Seleksi Instansi;
3. Jika peserta yang dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi terbukti ditemukan adanya pemalsuan dokumen, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis dianggap gugur dan rangking berikutnya dinyatakan sebagai pengganti;
4. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun serta keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
5. Kepada masyarakat agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Pemerintah Kabupaten Karanganyar tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021, sehingga peserta diharapkan tidak melayani penawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS Tahun 2021; dan
7. Informasi lebih lengkap mengenai rincian formasi dan syarat pendaftaran CASN Tahun 2021 dapat dilihat melalui portal atau situs <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <http://bkpsdm.karanganyarkab.go.id/> serta dapat menghubungi *Helpdesk* CASN Tahun 2021 melalui *Whatsapp Chat* dengan nomor 0852-3053-4747 atau nomor telepon 0271-495194 pada hari dan jam kerja.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Karanganyar  
Tanggal : 30 Juni 2021

a.n. BUPATI KARANGAYAR  
SEKRETARIS DAERAH  
Selaku  
Ketua Panitia Seleksi Instansi



  
Drs. SUTARNO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630103 198812 1 001